



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 162/Pid.Sus/2017/PN.Bau

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** ;  
Tempat lahir : Baubau ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 22 November 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Sukanaeo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KELALAIANNYA MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA RINGAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu dan Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Yupiter DT 6112 GG, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG, **dikembalikan kepada saksi NAFRIN** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG, **dikembalikan kepada saksi AYU PUSPITA** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Lowulowu Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **mengemudikan kendaraan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017  
**Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas**

**yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor plat polisi DT.6112 GG dari Pelabuhan Murhum Baubau hendak menuju ke pulau Makassar dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam melintas di jalan poros Lowulowu, di depan sepeda motor terdakwa terdapat sepeda motor Honda Beath nomor plat polisi DT 2357 MG yang bergerak searah dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ( pada posisi jalur kiri dari jalur berlawanan) yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI berboncengan dengan perempuan AYU PUSPITA, selanjutnya terdakwa mendahului atau melambung sepeda motor yang dikendarai lelaki ALFANDI dengan tanpa terlebih dahulu memberikan isyarat melambung dan posisi sepeda motor terdakwa sudah keluar dari As Jalan atau pada berada pada jalur sebelah kanan dan oleh karena terdakwa tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang berada pada jalur kanan atau jalur berlawanan arah dari jalur terdakwa yang dikendarai yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Plat Polisi DT 5010 GG yang dikendarai oleh lelaki NAFRIN, sehingga terdakwa langsung menyerempet sepeda motor lelaki NAFRIN mengenai stang stir kiri sepeda motor NAFRIN sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pula stang stir bagian kiri, akibatnya sepeda motor yang dikendarai lelaki NAFRIN oleng dan mengarah keluar dari jalurnya dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI yakni sepeda motor DT. 2356 MG yang sebelumnya dilambung terdakwa dan menyebabkan pula baik lelaki ALFANDI dan boncengannya AYU PUSPITA terlempar dari sepeda motornya demikian pula dengan lelaki NAFRIN terlempar dari sepeda motornya dan juga baik sepeda motor yang dikendarai ALFANDI dan dikendarai NAFRIN mengalami pula kerusakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah menimbulkan orang lain yakni lelaki ALFANDI mengalami luka-luka pada tubuhnya dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit atau tidak beberapa lama kemudian setelah terjadi tabrakan, keadaan luka dan meninggal dunianya lelaki ALFANDI diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Siloam Hospital Buton Nomor : 03/DIA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang menyatakan bahwa pasien atas nama AL VANDI EFENDI telah meninggal dunia pada saat tiba di Emergency RS Siloam Buton **dan juga** Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 370/028/V/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat oleh dr. RICKY ATRIAN yakni dokter yang memeriksa korban lelaki ALFANDI pada tanggal 14 Mei 2017 jam 03.00 wita, dengan hasil pemeriksaan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua : Rambut hitam pendek, kulit sawo matang, memakai kalung tali hitam, ada bekas luka pada daerah lipatan paha kiri.

- Wajah : Tampak verban putih pada daerah dagu, setelah dibuka :
  - Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu setengah sentimeter dasar otot
  - Terdapat luka lecet pada dagu bagian depan kanan, diatas luka robek dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar satu sentimeter
- Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet pada lengan kanan bahwa bagian belakang, dekat siku dengan ukiran masing-masing panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.

Kesimpulan : Luka robek dan lecet tersebut diatas akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## D A N

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Lowulowu Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor plat polisi DT.6112 GG dari Pelabuhan Murhum Baubau hendak menuju ke pulau Makassar dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam melintas di jalan poros Lowulowu, di depan sepeda motor terdakwa terdapat sepeda motor Honda Beath nomor plat polisi DT 2357 MG yang bergerak searah dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ( pada posisi jalur kiri dari jalur berlawanan) yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI berboncengan dengan perempuan AYU PUSPITA, selanjutnya terdakwa mendahului atau melambung sepeda motor yang dikendarai lelaki ALFANDI dengan tanpa terlebih dahulu memberikan isyarat melambung dan posisi sepeda motor terdakwa sudah keluar dari As Jalan atau pada berada pada jalur sebelah kanan dan oleh karena terdakwa tidak lagi memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jalan lainnya yang berada pada jalur kanan atau jalur berlawanan arah dari jalur terdakwa yang dikendarai yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Plat Polisi DT 5010 GG yang dikendarai oleh lelaki NAFRIN, sehingga terdakwa langsung menyerempet sepeda motor lelaki NAFRIN mengenai stang stir kiri sepeda motor NAFRIN sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pula stang stir bagian kiri, akibatnya sepeda motor yang dikendarai lelaki NAFRIN oleng dan mengarah keluar dari jalurnya dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI yakni sepeda motor DT. 2356 MG yang sebelumnya dilambung terdakwa dan menyebabkan pula baik lelaki ALFANDI dan boncengannya AYU PUSPITA terlempar dari sepeda motornya demikian pula dengan lelaki NAFRIN terlempar dari sepeda motornya dan juga baik sepeda motor yang dikendarai ALFANDI dan dikendarai NAFRIN mengalami pula kerusakan.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa selain mengakibatkan meninggal dunia orang lain yakni korban lelaki ALFANDI dan juga telah mengakibatkan orang lain yakni korban lelaki NAFRIN dan korban perempuan AYU PUSPITA DEWI mengalami luka-luka, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Buton sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 02/SHB/MRD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN yakni dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri pasien perempuan AYU PUSPITA DEWI dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Ditemukan satu buah luka terbuka pada daerah lutut kanan dengan ukuran lima kali lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak beraturan
- Dibawah lutut kanan dengan ukuran dua puluh kali enam kali satu sentimeter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dan lemak.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikarenakan persentuhan benda tumpul

- Visum Et Repertum Nomor : 03/SHB/MRD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN yakni dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri pasien perempuan NAFRIN dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan dua buah luka terbuka pada kepala dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter.
- Terdapat memar pada tangan kiri, luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dan dua kali satu sentimeter pada tangan kanan.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikarenakan persentuhan benda tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. NAFRIN Bin LA NANE**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Pooros Lowulowu Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi membonceng saksi BAMBANG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG dari Liabuku menuju arah lowulowu;
- Bahwa saat berada di jalan poros Lowulowu dengan kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai ± 40 Km/Jam posis pada jalur kiri/ jalur saksi, dari jarak 4 (empat) meter tiba-tiba saksi melihat dari depan / arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa yang melaju kencang dan melambung sepeda motor Honda Beath yang bergerak searahnya dan sepeda motor terdakwa saat melambung sepeda motor sudah keluar dari jalurnya dan langsung mengarah ke arah saksi sehingga menyenggol stang stir bagian kiri dari sepeda motor saksi, akibatnya sepeda motor yang dikendarai saksi oleng ke kanan dan mengarah ke jalur kanan dan langsung menabrak sepeda motor yang sebelumnya didahului/dilambung oleh terdakwa yakni sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG yang dikendarai oleh korban ALFANDI;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi bertabrakan dengan seopeda motor yang dikendarai korban ALFANDI, saksi sudah tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di rumah saksi Siloam;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kepala, lecet di tangan kanan dan memar ditangan kiri dan luka-luka yang saksi alami sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa yang saksi dengar sewaktu di Polres bahwa pengendara sepeda motor Honda Beath bernama ALFANDI meninggal dunia sedangkan istrinya mengalami luka-luka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi motor saksi baik seperti rem kondisi baik, lampu menyala;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan benar situasi jalan saat terjadi kecelakaan yakni jalan beraspal, lurus, rata dan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;

- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dan isyarat lainnya sewaktu melambung sepeda motor honda beath di depannya;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa akan tetapi saksi sudah memaafkan terdakwa sudah berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. BAMBANG Bin RIDWAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Pooros Lowulowu Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh saksi BAMBANG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG dari Liabuku menuju arah lowulowu bermaksud untuk makan bakso;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai NAFRIN berada di jalan poros Lowulowu dengan kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai  $\pm$  40 Km/Jam posis pada jalur kiri/ jalur saksi, tiba-tiba saksi melihat dari depan / arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa yang melaju kencang dan melambung sepeda motor Honda Beath yang bergerak searahnya dan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sepeda motor terdakwa saat melambung sepeda motor yang ada didepannya sudah keluar dari jalurnya dan langsung mengarah ke arah sepeda motor yang dikendarai NAFRIN sehingga langsung menyenggol stang stir sebelah kiri sepeda motor NAFRIN , akibatnya sepeda motor yang dikendarai NAFRIN oleng ke kanan dan mengarah ke jalur kanan dan langsung menabrak sepeda motor yang sebelumnya didahului/dilambung oleh terdakwa yakni sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG yang dikendarai oleh korban ALFANDI berboncengan dengan istrinya yakni AYU PUSPITA ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban ALFANDI, saksi mengalami luka lecet di kaki dan saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi NAFRIN mengalami luka pada kepala, lecet di tangan kanan dan kiri sedangkan korban ALFANDI dan istrinya yakni AYU PUSPITA saksi tidak melihat lagi kondisinya dan nanti saksi diperiksa di Poles Baubau baru tahu bahwa ALFANDI telah meninggal dunia sewaktu bawa dirumah sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2017/PT.3/S/PP-UB/2017/1000/2017  
Bahwa saksi sudah mendengar terdakwa membunyikan klakson dan isyarat lainnya sewaktu melambung sepeda motor honda beath di depannya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan benar situasi jalan saat terjadi kecelakaan yakni jalan beraspal, lurus, rata dan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa akan tetapi saksi sudah memaafkan terdakwa sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. AYU PUSPITA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 wita bertempat didepan Sekolah SMP 8 Kel. Lowu-Lowu, Kec. Lea-Lea, Kota Baubau ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi dibonceng oleh suami saksi yakni ALFANDI bersama anak saksi berumur 2 (dua) tahun saat itu hendak pergi ke pulau Makassar ke rumah orang tua suami saksi;
- Bahwa saat sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG yang dikendarai suami saksi berada d jalan poros Lowulowu dan bergerak pada jalurnya yakni jalur kiri, dari arah belakang saksi mendengar ada sepeda motor melaju kencang dan langsung melambung sepeda motor suami saksi dari sisi kanan dan sudah keluar jalurnya ( melewati tengah jalan ) dan tiba-tiba langsung sepeda motor yang bergerak berlawanan arah ( jalur kanan) akibatnya sepeda motor yang ditabrak terdakwa langsung oleng dan mengarah ke sepeda motor suami saksi dan langsung menabarak bagian depan sepeda motor suami saksi, akibatnya saksi dan suami saksi terlempar bersamaan sepeda motor dan menabrak pagar rumah orang;
- Bahwa saksi sempat melihat suami saksi di mulutnya berdarah dan sempat menelan kembali darah di mulutnya dan saksi melihat mengalami luka robek pada dagu, lecet lengan kanan ;
- Bahwa benar suami saksi sudah tidak sadarkan diri akan tetapi masih bernafas dan saat itu masih sempat di bawa di puskesmas Liabuku karena petugas medis di puskesmas tidak mampu menangani akhirnya di bawa ke rumah sakit Siloam demikian pula saksi dibawa ke rumah sakit siloam sedangkan anak saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dan isyarat lainnya sewaktu melambung sepeda motor honda beath yang dikendarai suami saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum sampai di rumah sakit Siloam, suami saksi sudah meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka pada lutut kanan dan sekarang sudah sembuh dan dapat beraktifitas kembali ;

- Bahwa nanti di kantor polisi saksi baru tahu pengendara sepeda yang melambung saksi bernama MARZUKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion yang senggol terdakwa dan menabrak sepeda motor suami saksi bernama NAFRIN;
- Bahwa saat itu suami saksi mengendarai sepeda motor tidak kencang dan suami saksi selain membonceng saksi dan anak saksi juga membawa gitar yang ditaruh di depannya dekat stir .dan menurut saksi luka didagu suami saksi akibat tertumbuk pada gitarnya;
- Bahwa benar sudah mendapatkan asuransi kematian dari Jasaraharja sebesar Rp. 27.000.000,- dan terdakwa serta keluarganya sudah memberikan bantuan uang duka kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berdamai dan memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi DT 6112 GG dari Pelabuhan Baubau hendak pulang ke Pulau Makassar;
- Bahwa saat berada di jalan poros Lowulowu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 Km/Jam didepan terdakwa terdapat sepeda motor Honda Beath yang bergerak searah dengan sepeda motor terdakwa, yang kemudian terdakwa langsung melambung sepeda motor Honda Beath tersebut (*setelah kejadian kecelakaan barula terdakwa mengetahui bernama ALFANDI*) berboncengan dengan seorang perempuan dan saat itu saat terdakwa melambung posisi sepeda motor terdakwa sudah berada di jalur kanan ( jalur pengendara yang berlawanan arah);
- Bahwa benar saat melambung terdakwa tidak memperhatikan lagi adanya pengendara lain yang bergerak berlawanan arah yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yang di kendarai saksi NAFRIN, akibatnya terdakwa kaget dan langsung menabrak dengan menyenggol stang stir sebelah kiri sepeda Yamaha Vixion sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai stang stir sebelah kiri juga;
- Bahwa akibat senggolan sepeda motor terdakwa tersebut, sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai saksi NAFRIN oleng dan mengarah ke jalur kanan dan langsung menabrak sepeda motor Honda Beath yang di kendarai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ALFANDI yakni sepeda motor yang sebelumnya terdakwa lambung

**sedangkan** sepeda motor terdakwa terseret dan terjatuh;

- Bahwa benar terdakwa saat melambung sepeda motor honda beath yang dikendarai ALFANDI, terdakwa sama sekali tidak memberikan isyarat melambung dengan membunyikan klakson atau tanda isyarat lampu;
- Bahwa yang terdakwa dengar setelah diperiksa di Polres Baubau, bahwa penganadara sepeda motor Hona Beath DT. 2357 MG yang dikendarai ALFANDI telah mengalami luka-luka dan meninggal dunia sewaktu dibawa ke rumah sakit, sedangkan boncengannya yakni AYU PUSPITA mengalami luka dikaki demikian pula pengendara sepeda motor Yamaha Vixion mengalami luka di kepala;
- Bahwa melalui orang tua terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 7.000.000,- kepada istri korban ALFANDI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dan terdakwa juga tidak memiliki SIM;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan benar situasi jalan saat terjadi kecelakaan yakni jalan beraspal, lurus, rata dan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DT 6112 GG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor plat polisi DT.6112 GG dari Pelabuhan Murhum Baubau hendak menuju ke pulau Makassar dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam melintas di jalan poros Lowulowu, di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa terdapat sepeda motor Honda Beath nomor plat polisi DT 2357 MG yang bergerak searah dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ( pada posisi jalur kiri dari jalur berlawanan) yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI berboncengan dengan perempuan AYU PUSPITA, selanjutnya terdakwa mendahului atau melambung sepeda motor yang dikendarai lelaki ALFANDI dengan tanpa terlebih dahulu memberikan isyarat melambung dan posisi sepeda motor terdakwa sudah keluar dari As Jalan atau pada berada pada jalur sebelah kanan dan oleh karena terdakwa tidak lagi memperhatikan pengguna jalan lainnya yang berada pada jalur kanan atau jalur berlawanan arah dari jalur terdakwa yang dikendarai yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Plat Polisi DT 5010 GG yang dikendarai oleh lelaki NAFRIN, sehingga terdakwa langsung menyerempet sepeda motor lelaki NAFRIN mengenai stang stir kiri sepeda motor NAFRIN sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pula stang stir bagian kiri, akibatnya sepeda motor yang dikendarai lelaki NAFRIN oleng dan mengarah keluar dari jalurnya dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI yakni sepeda motor DT. 2356 MG yang sebelumnya dilambung terdakwa dan menyebabkan pula baik lelaki ALFANDI dan boncengannya AYU PUSPITA terlempar dari sepeda motornya demikian pula dengan lelaki NAFRIN terlempar dari sepeda motornya dan juga baik sepeda motor yang dikendarai ALFANDI dan dikendarai NAFRIN mengalami pula kerusakan;

- Bahwa benar jenis ketiga sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kendaraan yang digerakkan dengan mesin ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ALFANDI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan dari Siloam Hospital Buton Nomor : 03/DIA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang menyatakan bahwa pasien atas nama AL VANDI EFENDI telah meninggal dunia pada saat tiba di Emergency RS Siloam Buton **dan juga** Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 370/028/V/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat oleh dr. RICKY ATRIAN yakni dokter yang memeriksa korban lelaki ALFANDI pada tanggal 14 Mei 2017 jam 03.00 wita ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kurang hati-hatiannya, selain telah menimbulkan orang lain yakni lelaki ALFANDI mengalami luka-luka pada tubuhnya dan meninggal dunia juga telah mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka-luka ringan yakni saksi AYU PUSPITA luka pada Lutut kanan, saksi NAFRIN luka pada kepala, luka memar pada tangan kanan dan kiri, sedangkan saksi BAMBANG luka lecet pada kaki kiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan laka bagi saksi saksi AYU PUSPITA dan saksi NAFRIN telah

dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Buton ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan

- Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

## Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

## **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana, yang dimaksud dengan kelalaian adalah biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 23.00 wita, ia terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor plat polisi DT.6112 GG dari Pelabuhan Murhum Baubau hendak menuju ke pulau Makassar dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam melintas di jalan poros Lowulowu, di depan sepeda motor terdakwa terdapat sepeda motor Honda Beath nomor plat polisi DT 2357 MG yang bergerak searah dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ( pada posisi jalur kiri dari jalur berlawanan) yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI berboncengan dengan perempuan AYU PUSPITA, selanjutnya terdakwa mendahului atau melambung sepeda motor yang dikendarai lelaki ALFANDI dengan tanpa terlebih dahulu memberikan isyarat melambung dan posisi sepeda motor terdakwa sudah keluar dari As Jalan atau pada berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada jalur sebelah kanan dan oleh karena terdakwa tidak lagi memperhatikan

pengguna jalan lainnya yang berada pada jalur kanan atau jalur berlawanan arah dari jalur terdakwa yang dikendarai yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Plat Polisi DT 5010 GG yang dikendarai oleh lelaki NAFRIN, sehingga terdakwa langsung menyerempet sepeda motor lelaki NAFRIN mengenai stang stir kiri sepeda motor NAFRIN sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pula stang stir bagian kiri, akibatnya sepeda motor yang dikendarai lelaki NAFRIN oleng dan mengarah keluar dari jalurnya dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI yakni sepeda motor DT. 2356 MG yang sebelumnya dilambung terdakwa dan menyebabkan pula baik lelaki ALFANDI dan boncengannya AYU PUSPITA terlempar dari sepeda motornya demikian pula dengan lelaki NAFRIN terlempar dari sepeda motornya dan juga baik sepeda motor yang dikendarai ALFANDI dan dikendarai NAFRIN mengalami pula kerusakan;

- Bahwa benar terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter nomor plat polisi DT.6112 GG dengan kecepatan tinggi yakni 60 Km/Jam dan saat melintas di jalan raya poros Lowulowu, terdakwa tanpa memberikan isyarat terlebih dahulu dengan membunyikan klakson atau kode tanda lampu untuk melambung / mendahului terhadap pengguna jalan lain didepannya yang bergerak searah dengan sepeda motor terdakwa yakni sepeda motor Honda Beath nomor plat polisi DT 2357 MG yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI berboncengan dengan perempuan AYU PUSPITA dan anaknya berumur 2 (dau) tahun dan posisi sepeda motor terdakwa saat mendahului telah berada di jalur sebelah kanan melewati as/tengah badan jalan dan terdakwa **sama sekali tidak melihat** adanya sepeda motor lain yang bergerak berlawanan arah (pada jalur kanan) yakni sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Plat Polisi DT 5010 GG yang dikendarai oleh lelaki NAFRIN, **akibatnya** terdakwa langsung menyerempet/menyenggol sepeda motor lelaki NAFRIN dan mengenai stang stir kiri sepeda motor NAFRIN sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pula stang stir bagian kiri, akibatnya pula sepeda motor yang dikendarai lelaki NAFRIN oleng dan mengarah keluar dari jalurnya dan langsung menabrak pada bagian depan sepeda motor Honda Beath yang dikendarai oleh lelaki ALFANDI yakni sepeda motor yang sebelumnya dilambung terdakwa **sehingga** menyebabkan saksi AYU PUSPITA dan anaknya berumur 2 (dua) tahun terlempar dari sepeda motor sedangkan lelaki ALFANDI jatuh terseret beserta sepeda motornya dan menghantam pagar kayu demikian pula saksi NAFRIN terlempar dari sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarainya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar jenis ketiga sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kendaraan yang digerakkan dengan mesin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dalam mengendarai dan mengemudikan kendaraannya di jalan raya dimana terdakwa mengendarai sepeda motor dimana posisi kendaraan terdakwa berada dibelalakang pengguna jalan lain yang kemudian terdakwa langsung melambung/ mendahului kendaraan yang ada didepannya yang bergerak searah tanpa terlebih dahulu memberikan isyarat untuk mendahului yakni dengan membunyikan klakson demikian pula terdakwa sewaktu hendak melambung sama sekali tidak memperhatikan adanya pengguna jalan lainnya yang datang berlawanan arah pada jalur kanan seharusnya terdakwa terlebih dahulu melihat kondisi pengguna jalan lainnya dan memperhatikan situasi arus lalu lintas dalam keadaan aman barulah melakukan tindakan mendahului kendaraan yang ada didepannya, dan bahwa terdakwa seharusnya dalam mengendarai sepeda motor lebih berhati-hati dengan tidak mengendarai sepeda motor dengan cara mengebut / dalam kecepatan tinggi apalagi kondisi pada saat itu pada malam hari dan tanpa ada lampu penerang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ALFANDI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan dari Siloam Hospital Buton Nomor : 03/DIA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 yang menyatakan bahwa pasien atas nama AL VANDI EFENDI telah meninggal dunia pada saat tiba di Emergency RS Siloam Buton **dan juga** Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 370/028/V/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang dibuat oleh dr. RICKY ATRIAN yakni dokter yang memeriksa korban lelaki ALFANDI pada tanggal 14 Mei 2017 jam 03.00 wita, dengan hasil pemeriksaan :
  - Ciri-ciri mayat : Rambut hitam pendek, kulit sawo matang, memakai kalung tali hitam, ada bekas luka pada daerah lipatan paha kiri.
  - Wajah : Tampak verban putih pada daerah dagu, setelah dibuka :
- Terdapat luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu setengah sentimeter dasar otot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet pada dagu bagian depan kanan, diatas luka robek dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar satu sentimeter

- Anggota gerak atas : Terdapat dua luka lecet pada lengan kanan bahwa bagian belakang, dekat siku dengan ukiran masing-masing panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter dan panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.

- Kesimpulan : Luka robek dan lecet tersebut diatas akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan ;

### **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini telah di pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti adanya oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut kedalam dakwaan kedua ini maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini telah di pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti adanya oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut kedalam dakwaan kedua ini maka secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kurang hati-hatiannya, selain telah menimbulkan orang lain yakni lelaki ALFANDI mengalami luka-luka pada tubuhnya dan meninggal dunia juga telah mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka-luka ringan yakni saksi AYU PUSPITA luka pada Lutut kanan, saksi NAFRIN luka pada kepala, luka memar pada tangan kanan dan kiri, sedangkan saksi BAMBANG luka lecet pada kaki kiri ;
- Bahwa keadaan luka bagi saksi saksi AYU PUSPITA dan saksi NAFRIN telah dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Buton sebagai berikut :
  - Visum Et Repertum Nomor : 02/SHB/MRD/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN yakni dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri pasien perempuan AYU PUSPITA DEWI dengan hasil pemeriksaan fisik :
    - Ditemukan satu buah luka terbuka pada daerah lutut kanan dengan ukuran lima kali lima kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak beraturan;
    - Dibawah lutut kanan dengan ukuran dua puluh kali enam kali satu sentimeter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka otot dan lemak;  
Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikarenakan persentuhan benda tumpul ;
  - Visum Et Repertum Nomor : 03/SHB/MRD/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN yakni dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri pasien perempuan NAFRIN dengan hasil pemeriksaan :
    - Ditemukan dua buah luka terbuka pada kepala dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter;
    - Terdapat memar pada tangan kiri, luka lecet ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dan dua kali satu sentimeter pada tangan kanan;  
Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lutut kanan dikarenakan persentuhan benda tumpul ;
- Bahwa keadaan luka saksi AYU PUSPITA, saksi NAFRIN dan saksi BAMBANG sekarang ini sudah sembuh dan tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan telah terbukti secara sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Yupiter DT 6112 GG dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG dikembalikan kepada saksi NAFRIN, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG, dikembalikan kepada saksi AYU PUSPITA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada korban dan keluarga korban ;
- Antara terdakwa dan pihak korban telah saling berdamai ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARZUKI Bin FREDI AMPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Yupiter DT 6112 GG, **dikembalikan kepada terdakwa** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 5010 GG, **dikembalikan kepada saksi NAFRIN** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beath DT 2357 MG, **dikembalikan kepada saksi AYU PUSPITA** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **15 September 2017** oleh kami, **Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.** dan **Muhajir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **Ruslan, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.**

**Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LISNINA, S.H.**